



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
Kantor Kuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220.

Sengketa Merek MS Glow vs PS Glow: Pentingnya Pengetahuan Mengenai Persyaratan Pendaftaran Merek

Merek merupakan visualisasi grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Pemakaian merek ini memegang fungsi penting sebagai *branding* dari suatu produk barang dan/atau jasa antara lain sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan oleh perorangan maupun badan hukum. Selain itu, merek juga kerap kali digunakan sebagai alat promosi untuk memperkenalkan suatu produk kepada publik dan menjadi jaminan atas mutu suatu barang dan/atau jasa. Hal ini menimbulkan taksiran nilai ekonomi antarmerek dapat berbeda-beda karena adanya aspek reputasi atau persepsi konsumen terhadap merek tersebut yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli atau loyalitas terhadap barang/jasa merek tersebut. Maka dari itu, merek memegang peranan vital dalam kegiatan perdagangan sehingga berpotensi memunculkan sengketa.

Oleh karena peranannya yang sangat esensial, pendaftaran Merek pun menjadi penting guna membuktikan kepemilikan dan mencegah orang lain untuk menggunakan Merek yang sama atau serupa. Di Indonesia, pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”). Pada umumnya, semua orang berhak memohonkan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, pemilihan nama Merek tidak bisa dilakukan secara serta merta. Merujuk kepada Pasal 20 dan Pasal 21 UU MIG, terdapat beberapa alasan yang memungkinkannya suatu permohonan merek dapat ditolak. Salah satunya adalah ketika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain yang telah dimohonkan terlebih dahulu.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf f UU MIG, pemohon pendaftaran Merek wajib mencantumkan kelas barang dan/atau jasa. Adapun kelas Merek adalah pengklasifikasian atau batasan dari bidang usaha yang dijalankan oleh Merek terkait. Terdapat 45 kelas Merek yang terbagi menjadi dua, yaitu Kelas Barang dan Kelas Jasa.

Merek yang didaftarkan tersebut hanya dapat digunakan pada bidang usaha sesuai dengan kelas yang didaftarkan. Suatu Merek pun dapat didaftarkan pada lebih dari satu kelas untuk mencegah penggunaan Merek yang sama pada kelas lain. Lebih lanjut, penggunaan nama Merek pun harus sesuai dengan nama yang didaftarkan. Misal, Merek makanan ringan “Bintang Kecil” dalam penjualannya harus menggunakan Merek sesuai yang didaftarkan, tidak bisa disingkat menjadi “Bintang” ataupun “Kecil” saja.



Sumber: <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/55134-ps-glow-tutup-putra-siregar-sebut-produk-ps-glow-akan-dibagikan-gratis>

Dalam kasus MS Glow vs PS Glow, diketahui bahwa Merek yang didaftarkan oleh Tergugat adalah “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” di kelas kosmetik. Sementara itu, pada praktik berjalannya bisnis, Merek yang kerap digunakan adalah MS GLOW dimana Merek ini justru terdaftar di HAKI pada kelas 32 dengan klasifikasi minuman serbuk. Merujuk pada keterangan ahli di dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya, yaitu Dr. Suyud Margono dan Adi Sopanto, merek tidak dapat dilindungi apabila yang digunakan hanya penggalannya saja dan penggunaannya pun harus sesuai dengan kelas yang didaftarkan. Oleh karena itu, seharusnya Tergugat menggunakan merek “MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE” apabila ingin melakukan kegiatan usaha di kelas kosmetik. Lebih lanjut, Merek



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220.

yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”, telah terdaftar dalam kelas kosmetik. Sesuai dengan yang diatur pada UU MIG, suatu Merek tidak boleh memiliki kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang lainnya.

Melalui sengketa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendaftaran Merek menjadi sangat penting karena dapat menjadi alat bukti kepemilikan apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa Merek. Selain itu, penggunaan Merek harus senantiasa sesuai dengan nama dan kelas yang didaftarkan. Untuk itu, penting bagi para pelaku usaha untuk lebih teliti dan melakukan pengecekan ulang terhadap Merek yang akan digunakan dan Merek yang telah didaftarkan agar bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh: Farisa Amiladinan & Jessica Agatha D. Hutasoit

Sumber:

DJKI Kemenkum HAM. “Merek.” <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>. Diakses 21 Juli 2022.

Febrianti, Noffi Elise. “Analisis Pengaruh Promosi, Harga dan Reputasi Merek Terhadap Keputusan Pembelian Atass Pembelian TV LCD pada Toko Panasonic Pekanbaru.” <http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/1869?show=full>. Diakses 21 Juli 2022.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No. 20 Tahun 2016, LN No. 252 Tahun 2016, TLN No. 5953.

Pengadilan Niaga Surabaya. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.

Ulya, Farhan Izzatul dan M. A. Mukhlisin. “Mau Daftar Merek? Pahami Dulu Kelas Merek Biar Ga Ditolak DJKI!” <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/02/20/mau-daftarkan-merek-pahami-dulu-kelas-merek-biar-gak-ditolak-djki/>. Diakses 21 Juli 2022.